



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2014 Tanggal 5 September 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 kebutuhan pupuk mengalami perubahan sehingga peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan peraturan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
 - 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - 4 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 5 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 6 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembar Negara RI Nomor 4438);
 - 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undang;
 - 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 - 9 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 - 10 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 - 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011, Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

- 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan dari Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 17 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 18 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
- 19 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 20 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2011, tentang syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491)
- 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, tentang Keuangan Pemerintah yang menjadi keuangan Kota Pagar Alam;
- 22 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 23 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 39 Seri E) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam
pada Tanggal : 16 Oktober 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 16 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

SAFRUDIN

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2012
Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2013

NOMOR : 92 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 OKTOBER 2014

KOTA PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	1.562,81	-	174,00	120,25	176,95	207,40	184,90	86,05	112,00	104,00	71,20	292,46	33,60
2	Pupuk SP-36	1.038,00	24,00	156,00	59,00	97,00	88,00	76,00	119,00	40,00	67,00	80,00	106,00	126,00
3	Pupuk ZA	676,00	24,00	120,00	56,00	150,00	42,00	-	48,00	24,00	24,00	8,00	32,00	148,00
4	Pupuk NPK Phonska	2.168,55	40,00	280,00	56,00	320,00	316,00	250,00	234,00	88,00	159,00	158,00	117,55	150,00
5	Pupuk Organik	689,00	81,00	32,00	50,00	-	58,00	16,00	8,00	8,00	104,00	20,00	200,00	112,00

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

3. KECAMATAN DEMPO UTARA

(Eksplan Tonn)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
1	Pupuk UREA	290,00	-	51,90	36,30	50,45	70,50	31,55	35,20	12,00	-	40,00	10,00	20,00
2	Pupuk SP-36	80,00	8,00	16,00	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	8,00	-	-
3	Pupuk ZA	72,00	8,00	16,00	-	-	-	-	16,00	8,00	8,00	-	16,00	-
4	Pupuk NPK Phoska	344,00	16,00	32,00	-	104,00	32,00	56,00	56,00	16,00	8,00	8,00	16,00	-
5	Pupuk Organik	72,00	8,00	16,00	-	-	8,00	16,00	-	8,00	16,00	-	-	-

4. KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

(Eksplan Tonn)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okto	Nov	Des
1	Pupuk UREA	193,20	-	21,20	12,55	19,10	27,20	27,90	8,00	24,00	-	8,00	13,00	29,00
2	Pupuk SP-36	472,00	-	56,00	43,00	81,00	82,00	32,00	48,00	-	-	-	40,00	82,00
3	Pupuk ZA	310,00	-	48,00	56,00	150,00	40,00	-	-	-	-	-	-	50,00
4	Pupuk NPK Phoska	804,00	-	64,00	56,00	208,00	202,00	41,00	112,00	-	-	-	57,00	64,00
5	Pupuk Organik	161,00	45,00	8,00	50,00	-	50,00	-	8,00	-	-	-	-	-

5. KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	207,95	-	24,70	15,20	23,20	41,00	13,90	14,40	20,00	-	11,00	4,00	40,55
2	Pupuk SP-36	268,00	-	84,00	16,00	16,00	-	24,00	40,00	24,00	8,00	16,00	-	40,00
3	Pupuk ZA	160,00	-	56,00	-	-	-	-	32,00	16,00	16,00	-	8,00	32,00
4	Pupuk NPK Phonska	520,00	-	176,00	-	112,00	8,00	56,00	40,00	32,00	24,00	16,00	16,00	40,00
5	Pupuk Organik	28,00	20,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI